



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 85/KEP/BSN/4/2016

TENTANG

PENETAPAN REVISI 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 378/37.01/DBT/2016 tanggal 10 Februari 2016, perihal Usulan RSNI3 menjadi Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka;

- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


- 3 -

- KETIGA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 85/KEP/BSN/4/2016

TANGGAL : 22 April 2016

DAFTAR 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 3614:2016 Metode pengukuran kekuatan penjangkaran baut batuan dengan cara uji tarik	SNI 13-3614-1994 Pengukuran kekuatan ikatan baut batuan dengan cara uji tarik
2.	SNI 3615:2016 Metode pengukuran gaya tarik baut batuan menggunakan kunci torsi	SNI 13-3615-1994 Pengukuran gaya tarik baut batuan dengan kunci torsi
3.	SNI 3618:2016 Metode pengukuran gaya tarik baut batuan menggunakan sel beban (<i>Load Cell</i>)	SNI 13-3618-1994 Metode pemantauan gaya tarik baut batuan dengan menggunakan sel beban (<i>Load Cell</i>)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA